



Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dengan Turki)

Ikhsan Azhar

Analyst of Secretary General of the Indonesian Judicial Commission, Indonesia.

E-mail: ikhsan_azhar@komisiyudisial.go.id

ABSTRACT

In the past three years, the profession as a judge has been in the spotlight. The reason is because this profession can be referred to as "God's Deputy" and as a place for the last hope of the public in seeking justice it turns out that it was also been exposed by the Corruption Eradication Commission's sting operation (KPK OTT) and so many were proven and punished for violating ethics. This is the reason why the urgency of the management of judges will be echoed. To make improvements, the research should not stand alone, but also see the practice of independence from the judicial power institutions and similar institutions of Judicial Commission (KY). In this regard, it is important to study with practice abroad, which in this paper takes Turkey as the comparative country of Indonesia. It is hoped to get a picture of practices from other countries, there are lessons that can be adopted in Indonesia to be regulated and practiced. In order for writing to be more focused the author uses normative legal research methods with a comparative approach. After studying the material and data, there are several results of this study, including the first judicial power institutions in Turkey and Indonesia which are independent institutions, and are equally regulated in the constitution, especially the judicial power chapter; second, the history of reform in implementing the management functions of judges in Turkey and Indonesia is different. If in Turkey it is done by separating it from the executive institution by establishing an HCJP institution, while in Indonesia it is carried out by being united to the judicial power institution; third, in Turkey the management of judges such as recruitment, regulating the placement, promotion, transfer, supervision, and imposition of disciplinary measures is carried out by other institutions called HCJP, while in Indonesia the management of judges is carried out by the Supreme Court. Even though KY has a duty in relation to the management of the judge's position, only in terms of training and supervision; fourth, HCJP and KY are equally regulated in the constitution, especially the judicial power chapter, and also have their own technical rules made to facilitate the implementation of their authority and duties.

Keywords: *Independent; Judge's Management.*

Citation: Azhari, Ikhsan. "Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dengan Turki)" *Mulwarman Law Review* 3, no. 1 (2018): 48-65

INTRODUCTION

Dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini profesi hakim menjadi sorotan. Penyebabnya adalah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelanggaran etik. Untuk OTT KPK, dalam catatan penulis yang diperoleh dari

berbagai sumber berita, terdapat lima orang hakim yang terkena OTT KPK sepanjang tahun 2016-2018. Sementara dalam kaitannya dengan pelanggaran etik, terdapat 624 hakim yang telah KY putusan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dan diusulkan untuk diberikan sanksi ke MA.¹ Dari 624 orang hakim tersebut, 30 diantaranya bahkan diusulkan ke forum MKH.² Data-data tersebut seakan dipertegas oleh MA. Dalam laporan tahunan MA tahun 2016, terdapat 150 aparat yang telah diberikan sanksi sepanjang tahun 2016. Yang membuat kaget adalah dari 150 orang tersebut, 73 orang diantaranya adalah hakim.³

Fakta di atas sungguh berkebalikan dengan pemaknaan dan harapan terhadap profesi hakim. Seperti diketahui profesi ini merupakan profesi yang mulia. Begitu muliannya profesi ini sering kali bahkan disebut sebagai “Wakil Tuhan” di dunia.

Terdapat beberapa alasan yang menjadikan profesi hakim memang patut disebut sebagai profesi yang mulia. *Pertama*, hakim dalam memutus perkara pasti menyebutkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Artinya adalah apapun putusan hakim, disadari atau tidak akibat dari putusan itu, dan bagaimana pun diskursus yang muncul terhadap putusan tersebut, hakim dalam membacakan putusan menyebutkan dengan secara tegas dan jelas bahwa ia memutus untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, hakim melalui putusannya dapat menghilangkan atau mencabut kebebasan orang, mengalihkan hak kepemilikan orang, hingga mencabut hak hidup seseorang. Maksudnya adalah hakim melalui putusannya bisa membuat orang yang tadinya menghirup udara bebas, berkumpul dengan kawan dan keluarga, kemudian harus masuk kotak yang beruji yang diawasi ketat oleh petugas, bahkan diberika label terpidana. Label dimana seakan menjadi tanda negatif, yang bisa membuat orang-orang berhati-hati untuk bertemu, berbicara, bahkan bertetangga dengannya.

Ketiga, profesi hakim dianggap sebagai profesi yang mencerminkan “pergulatan kemanusiaan”. Roelan Saleh menyebutkan, bayangkan betapa terkurasnya energi hakim saat menjalankan tugasnya, karena ia harus menjalani sebuah pergulatan batin. Hakim harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa dan advokat dan lebih dari itu, harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat.⁴

¹ Maria Rosari dan Fransisco Rasarians Enga Geken, “Kiprah 12 Tahun Komisi Yudisial: Kerja Bersama Untuk Peradilan Bersih”, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, (2017): 65.

² *Ibid*, hlm. 68-71.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Laporan Tahunan 2016. Jakarta”, MARI, Jakarta, (2017): 361.

⁴ Satjipto Rahardjo, dalam Sidharta (dkk) “Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim”, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, (2011).

Penjelasan antara fakta dan harapan di atas seakan menjadi penegasan pendapat Roscoe Pound, yang menyatakan "tidak berjalannya penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan lebih disebabkan karena faktor sumber daya manusia ketimbang faktor hukum itu sendiri".⁵ Pendapat Roscoe Pound tersebut sepertinya memang ingin mempertegas bahwa masalah ada pada SDM hakim, bukan aturan hukumnya. Atas dasar itulah, menurut penulis menjadi sebuah keniscayaan untuk melakukan perbaikan terhadap manajemen hakim.

Dalam rangka melakukan hal tersebut, menjadi penting untuk melakukan komparasi dengan negara lain. Harapannya komparasi ini menjadi *lesson learned* yang tepat untuk perbaikan manajemen hakim. Agar tulisan ini bisa lebih fokus, penulis kemudian memilih satu negara, yaitu Turki sebagai negara pembanding Indonesia.

Dengan mencermati penjelasan-penjelasan di atas, maka rumusan masalah tulisan ini adalah bagaimana perbandingan independensi dan manajemen hakim di negara Indonesia dan Turki? Dengan rumusan masalah seperti itu, diharapkan tulisan ini bisa menggambarkan perbandingan independensi dan manajemen hakim di Turki dan Indonesia. Melalui penggambaran tersebut, penulis berharap terdapat hal-hal yang bisa dijadikan *lesson learned* oleh Indonesia dari Turki.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Menurut Bambang Sunggono penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Lebih jauh lagi, Bambang Sunggono juga menyebutkan bahwa penelitian hukum merupakan penelitian yang ingin mendalami fakta-fakta hukum yang terjadi dan mengusahakan usulan pemecahan permasalahan terhadap fakta-fakta tersebut.⁶

Selanjutnya terkait dengan pendekatan, penelitian hukum menggunakan pendekatan normatif, lebih khusus perbandingan. Yang artinya penulis ingin mempelajari manajemen hakim di Turki, kemudian dibandingkan dengan manajemen hakim yang ada Indonesia, setelah itu membuat usulan sesuai hasil perbandingan tadi.

Sebagaimana dengan pendekatan itu, maka teknis pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengadakan pencarian terhadap buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang ada

⁵ Mustafa Abdullah, "Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim", Makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh BPHN dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 24-27 April 2007.

⁶ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2007) : 27-28.

kaitannya dengan objek atau fokus penelitian.⁷ Adapun jenis datanya adalah sebagai berikut, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Untuk teknis pengolahan dan analisa datanya, penulis akan menguraikannya secara deskriptif. Jadi data-data yang telah diolah sesuai dengan variabel/indikator yang dibuat akan diuraikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.

Terakhir, untuk menghindari adanya duplikasi atau kemiripan, penulis perlu beritahukan bahwa penulis sudah pernah menulis artikel yang berjudul “Manajemen Hakim di Turki” dalam buku Bunga Rampai di Komisi Yudisial. Adapun buku Bunga Rampai yang dimaksud hingga saat ini masih dalam proses cetak. Yang penulis perlu tegaskan bahwa antara tulisan ini dengan tulisan penulis di Bunga Rampai itu berbeda, karena di Bunga Rampai penulis hanya menguraikan manajemen hakim di Turki, sementara yang tulisan ini, penulis membandingkan independensi dan manajemen hakim Indonesia dengan Turki.

DISCUSSION

Independensi Kekuasaan Kehakiman di Turki dan Indonesia

Sebagai negara demokrasi dan sekuler, negara Turki paham betul bahwa independensi/kemandirian kekuasaan kehakiman memang menjadi salah satu prasyarat lahirnya demokrasi atau negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, Turki yang melaksanakan pemisahan kekuasaan kehakiman seakan telah mengilhami maksud dari Montesquieu, yang memang sedari awal menyadari bahwa: “Kebebasan pun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, maka kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim bisa menjadi penindas.”⁸

Perihal tersebut bisa dilihat dalam pembukaan buku *The Judicial System of Turkey and Organisation of The Ministry of Justice* disebutkan bahwa *The Republic of Turkey has adopted the principle of separation of powers*⁹ (terjemahannya: Republik Turki sudah

⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, cet. II, Kencana Pranda Media Group, Jakarta, (2005) : 155-164.

⁸Sirajuddin “*Format Kekuasaan Kehakiman Dalam Perubahan Lanjutan Konstitusi.*” Dalam Jurnal *Legality* Vol. 20. No. 2., 2013, hlm. 3. (http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/1537/1639_umm_scientific_journal.pdf, Diakses pada tanggal 1 April 2018).

⁹ UHAMER (*International Law Reserach Center*), “*The Judicial System of Turkey And Organisation of The Ministry of Justice*”, Hlm 8 (http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/THE_JUDICIAL_SYSTEM_OF_TURKEY_AND_ORGANISATION_OF_THE_MINISTRY_OF_JUSTICE.pdf, diakses pada tanggal 18 Maret 2018).

mengadopsi prinsip/sistem pembagian kekuasaan). Adapun sistem pembagian kekuasaan yang dimaksud adalah sistem pembagian kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut, untuk lembaga/kekuasaan yudikatifnya Turki akhirnya dengan tegas menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan berdasar asas independen. Bahkan tidak hanya independen, tapi juga atas nama masyarakat/rakyat Turki. Perihal ini bisa dilihat dalam:

- a. Bab I, Bab Ketentuan Umum, Pasal 9 Konstitusi Turki, yang intinya menyebutkan *Judicial power shall be exercised by independent courts on behalf of the Turkish Nation* (terjemahannya: kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara independen atas nama masyarakat/rakyat Turki);¹⁰
- b. Bab III, Bab Kekuasaan Kehakiman, tepatnya Pasal 138. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: *“Judges shall be independent in the discharge of their duties; they shall give judgment in accordance with the Constitution, laws, and their personal conviction conforming with the law. No organ, authority, office or individual may give orders or instructions to courts or judges relating to the exercise of judicial power... (terjemahannya: Hakim harus independen dalam melaksanakan tugasnya; dalam membuat putusan hakim harus berdasarkan konstitusi, hukum, dan keyakinannya sebagai individu yang didasari oleh hukum. Tidak boleh ada organ, otoritas, lembaga atau individu yang dapat memberikan perintah atau instruksi (intervensi) ke pengadilan atau hakim yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman...¹¹*

Mencermati bunyi kedua pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penegasan Turki terhadap independensi peradilan ternyata tidak hanya diatur dalam satu bab dan satu pasal, melainkan dua bab dan dua pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum (*General Principles*), tepatnya Pasal 9 dan Bab III Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*), Pasal 138.

Indonesia, yang juga negara yang menganut sistem demokrasi layaknya Turki, menyadari betul pentingnya pemisahan kekuasaan, termasuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan yudikatif. Hal ini dikarenakan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang digaungkan ditahun 1998, Indonesia pernah mengalami masa dimana lembaga yudikatif disatukan (tidak dipisahkan) dengan lembaga

¹⁰ Konstitusi Turki dapat dilihat di https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf, (Diakses pada tanggal 29 Maret 2018).

¹¹ Konstitusi Turki dapat dilihat di https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf, (Diakses pada tanggal 29 Maret 2018).

eksekutif. Akibatnya, sebagaimana diketahui banyak intervensi dari lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah terhadap lembaga yudikatif dalam hal ini MA.¹²

Dengan adanya fakta tersebut, ditahun 1998, yaitu masa transisi pergantian Era Orde Baru menuju Era Reformasi disuarakanlah independensi kekuasaan kehakiman, melepas lembaga yudikatif dari jeratan lembaga eksekutif. Dimulai dari penganturan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara (TAP MPR No. X/1998), yang salah satu poinnya adalah pembaharuan peradilan.

Dilanjutkan melalui pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 35/1999), yang pada intinya secara tegas menyebutkan kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan Pemerintah dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif, dan fungsi-fungsi organisatoris, administratif, dan finansial yang tadinya dilaksanakan oleh dua lembaga, akhirnya dilaksanakan oleh satu lembaga, yaitu MA.¹³ Dan diakhiri dengan amandemen ketiga UUD 1945 hal ini kemudian diwujudkan. Adapun Bab dan pasal yang secara jelas dan tegas mengatur independensi kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 adalah Bab IX Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 ayat (1). Dalam Bab IX dan pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*.

Dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan di atas terlihat jelas adanya kesamaan antara Turki dengan Indonesia dalam hal independensi. Kesamaan dapat dilihat dari:

¹² Era dimana lembaga yudikatif secara nyata belum merdeka, diintervensi oleh lembaga eksekutif terjadi di Era Orde Lama dan juga Orde Baru. Bukti nyata adanya intervensi dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan. Pada Orde Lama buktinya bisa dilihat dalam pengaturan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan (4) UU No. 13/1965, perilaku interventif Orde Lama dapat pula dilihat dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam aturan disebutkan bahwa *Pengadilan adalah tidak bebas dari pengeruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang, bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana*. Sementara untuk Orde Baru intervensi tersebut dapat dilihat dari Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang intinya mengatur dengan tegas disebutkan bahwa persoalan mengenai organisasi, administratif dan finansial badan-badan peradilan di bawah MA dilakukan oleh Departemen, yaitu pemerintah. Sementara MA juga berwenang melaksanakan organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri. Artinya ada dualisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu oleh pemerintah dan MA

¹³ Muatan ini dapat dilihat dalam konsideran dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 35/1999.

- a. Pengaturan independensi/kemerdekaan kekuasaan kehakiman sama-sama diatur dalam konstitusi;
- b. Tidak hanya sama-sama diatur dalam konstitusi, tapi juga sama-sama diatur dalam Bab Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*). Jika di Indonesia itu dalam Bab IX, sementara di Turki ada di Bab III.

Untuk lebih singkat dan mudahnya dapat dilihat ditabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Indonesia dan Turki Terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman

No	Pengaturan Independensi/Kemerdekaan	Konstitusi	Bab Kekuasaan Kehakiman/ <i>Judicial Power</i>
1	Indonesia	Ya (Pasal 24)	Ya (Bab IX)
2	Turki	Ya (Pasal 9 dan 138)	Ya (Bab III)

Manajemen Hakim di Turki dan Indonesia

Meski prinsip independensi kekuasaan kehakiman begitu penting, tapi itu bukan berarti harus dilaksanakan dengan sewenang-wenang atau seenaknya saja oleh pelaksananya. Harus ada koridor yang menjadi batasannya. Hal ini pun juga dipahami oleh negara Turki. Begitu pentingnya batasan tersebut membuat Turki dengan tegas menyatakannya dalam konstitusinya. Yang pada intinya Pasal 138 menyebutkan bahwa dalam menegakkan prinsip independensi hakim harus memutus berdasarkan konstitusi, hukum, dan keyakinan pribadinya yang juga berdasar atas hukum.

Sejalan dengan itu, Legal Vice Presidency The World Bank dalam buku *Legal ang Judicial Reform, Observations, Experience, and Approach oh The Legal Vice Presidency* menyebutkan, *judicial independence can operate properly only when judges are trained in the law and make decision with integrity and impartialiy as guardians of public trust* (terjemahannya: independensi peradilan hanya bisa dilaksanakan dengan baik jika hakim diberikan arahan mengenai hukum dan membuat putusan dengan menyadari pentingnya integritas dan ketidakberpihakan demi menjaga kepercayaan publik).¹⁴

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut, maka dapat diartikan bahwa benar independensi begitu penting sebagai pra syarat negara hukum. Tapi bukan berarti independensi harus diterapkan dengan sewenang-wenang dan bebas. Independensi

¹⁴ Legal Vice Presidency The World Bank, “*Legal ang Judicial Reform, Observations, Experience, and Approach oh The Legal Vice Presidency*”, (2002) : 33.

harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, hukum, membuat putusan putusan dengan menyadari pentingnya integritas dan ketidakberpihakan demi menjaga kepercayaan publik. Apabila kemudian dikemas dalam satu kata, maka tepat disebut sebagai akuntabilitas.

Karena begitu penting, akuntabilitas sebagai penyeimbang independensi juga mendapatkan legitimasi konseptual dari prinsip-prinsip internasional. Justru ada yang menarik dari prinsip-prinsip internasional tersebut, yaitu pentingnya akuntabilitas tidak hanya disebutkan dalam perjanjian internasional yang lebih dahulu mengaturnya seperti, *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* di New Delhi tahun 1982. Dalam angka 33 disebutkan bahwa: *It should be recognized that judicial independence does not render the judges free from public accountability...* (terjemahannya: harus diakui bahwa independensi peradilan tidak menjadikan hakim bebas dari pertanggungjawaban publik...).¹⁵ Tapi juga diatur ulang sebagai penegasan dalam prinsip internasional yang lebih terbaru yaitu *Mt. Scopus Approved Revised International Standards of Judicial Independence*, yang dilaksanakan di Jerusalem, tahun 2008. Artinya adalah akuntabilitas merupakan sebuah hal penting dan keniscayaan yang harus diterapkan sebagai penyeimbang dari prinsip independensi.

Pentingnya menyeimbangkan antara prinsip independensi dengan akuntabilitas ternyata tidak hanya ditegaskan dalam prinsip-prinsip internasional, melainkan juga oleh ahli/pakar, yaitu Sifiris. Dalam tulisannya Sifiris sebagaimana dikutip oleh Susi Dwi Harijanti menyebutkan bahwa *these two concepts of judicial independence and judicial accountability are not necessarily in conflict* (terjemahannya: dua konsep peradilan yaitu independensi dan akuntabilitas merupakan konsep yang tidak selalu bertentangan atau bisa menimbulkan konflik), karena pada dasarnya *mature legal systems are characterized by both judicial independence and judicial accountability* (terjemahannya: kematangan/eksistensi dari sistem hukum dicirikan oleh dua prinsip yaitu independensi dan akuntabilitas peradilan).¹⁶ Atas dasar itulah menjadi penting dan tantangan untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut.

Upaya kongkrit dalam menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas peradilan agar tidak hanya seakan menjadi himbaun dalam bentuk prinsip internasional dan juga

¹⁵Imam Anshori Saleh, *Komisi Yudisial dan Fungsi pengawasan Hakim*, Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC-Terpadu) Angkatan VI Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia. Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA-RI, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, 31 Maret 2011.

¹⁶Ronli Sifiris. "Weighing Judicial Independence against Judicial Accountability: Do the Scales of the International Criminal Court Balance?" *Chi Kent. J. Int' & Comp. L* 88, http://www.kentlaw.edu?jid/articles/spring2008/sifris_accountability.pdf, 6 Desember 2008 sebagaimana dikutip oleh Susi Dwi Harijanti. (2009). *Membangun Independensi dan Akuntabilitas Hakim serta MA*. Jurnal Hukum Pantarei Vol. 1. Nomor 3. hlm. 22.

penjelasan teori saja, Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg kemudian menjelaskan sebuah ide yang brilian. Keduanya mengusulkan untuk membentuk *Judicial Councils* (Dewan Yudisial/Komisi Yudisial). Lebih jelasnya keduanya menyatakan bahwa, *the eternal struggle for a balance between independence and accountability ensures that judicial councils will continue to be a locus of institutional reform* (terjemahannya: perjuangan yang terus menerus akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas peradilan adalah mendorong terwujudnya Dewan Yudisial (Komisi Yudisial) sebagai bagian dari upaya mereformasi institusional peradilan).¹⁷

Bahkan tidak hanya itu, untuk menghindari adanya perbedaan tafsir atau pendapat dikemudian hari, keduanya pun juga dengan tegas mengusulkan wewenang dan tugas Dewan/Komisi Yudisial tadi. Lebih jauh keduanya menjelaskan bahwa, *Judicial Councils are bodies that are designed to insulate the functions of appointment, promotion, and discipline of judges from the partisan political process while ensuring some level of accountability* (terjemahannya: Dewan Yudisial dirancang sebagai institusi yang diberi tugas memisahkan tugas pengangkatan, promosi, dan disiplin hakim dari proses politik, dan juga memastikan beberapa tingkat akuntabilitas peradilan).¹⁸

Dalam kaitannya dengan *Judicial Councils* sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas peradilan, Turki pun kemudian mengadopsi ide tersebut dengan membentuk lembaga sejenis yang diberi nama Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa Turki (*The High Council of Judges and Prosecutors* – selanjutnya dalam tulisan ini disebut HCJP). Menurut Ibrahim Okur,¹⁹ keberadaan HCJP ini mempunyai peranan penting dan strategis dalam pelaksanaan proses reformasi peradilan di Turki. Ibrahim menambahkan, HCJP adalah bagian dari reformasi peradilan dan berperan penting dalam reformasi sistem peradilan di Turki, termasuk dalam pengembangan sistem evaluasi kinerja hakim dan jaksa. Oleh karena itu, HCJP diberikan tanggung jawab merekrut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim.²⁰

Hal ini tentu menarik, karena eksistensi HCJP di Turki seakan bisa dikatakan mengihami apa yang sudah dijelaskan oleh Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg. Apa itu? Membuat

¹⁷ Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, *Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence* University of Chicago Law School, Chicago, (2008) : 3.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁹ Ibrahim Okur, *Independence and Integrity*, Proceeding of The Regional Seminar, Istanbul, The Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia Turkey, 28-29 June (2012) : 6 (<http://www.oecd.org/corruption/acn/IstanbulJune2012ExpertSeminarProceedingsEN.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2018).

²⁰ Komisi Yudisial. "Laporan Kunjungan ke Korea Selatan dan Turki", 2012, Sebagaimana dikutip dari Hermansyah, *Sistem Pengawasan dan Penegakan Etika Hakim di Turki* dalam Bunga Rampai Berjudul Menggagas Peradilan Etik, di Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2015, hlm. 364. Perihal ini juga diatur dalam paragraf Paragraf ke 8 Pasal 159 Konstitusi Turki Hasil Amandemen.

HCJP sejenis Dewan/Komisi Yudisial dan memberikan wewenang manajemen hakim kepada HCJP ini.

Apabila diperhatikan kembali, hal tersebut bukanlah satu-satunya yang menarik yang perlu dibandingkan dengan Indonesia, tapi ada hal menarik lainnya. Perihal tersebut adalah adalah HCJP dan MA-nya Turki merupakan kedua lembaga yang pengaturannya berada pada bab yang sama, yaitu Bab III tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tidaklah menjadi masalah jika terdapat dua lembaga yang kemudian diberikan tugas berkaitan dengan hakim. Yang satu berkaitan dengan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sementara yang satunya bertugas mengurus manajemen hakim.

Selanjutnya, dari segi sejarah berdirinya HCJP, lembaga ini juga termasuk lembaga yang terkena pengaruh politik di Turki. Bahkan yang ada, lembaga ini beberapa kali diubah demi mencari bentuk dan tugas yang terbaik dalam mengupayakan keseimbangan independensi dan akuntabilitas peradilan.

Lembaga yang didirikan ditahun 1961 ini pada mulanya merupakan lembaga yang berada di bawah kendali *Minsitry of Justice* di Turki. Artinya adalah lembaga ini berada di bawah lembaga eksekutif. Selanjutnya, meski ditahun 1971 Turki mengalami amandemen konstitusi yang disebabkan kudeta militer saat itu di Turki, ternyata status HCJP tidak berubah. Malah dipertegas tetap menjadi bagian dari eksekutif penyebutan bahwa *The Council did not have a separate budget. The budget and secretarial services were provided by the Ministry of Justice* (terjemahannya: HCJP tidak memiliki anggaran yang terpisah dari pemerintah. Anggaran dan sekretariatnya disediakan oleh Departemen Kehakiman).²¹

Penegasan bahwa HCJP merupakan lembaga berada di bawah eksekutif kembali dilakukan oleh Turki ditahun 1982. Jika ditahun 1971 penegasan itu lebih pada anggaran dan sekretariatnya berada "satu: dengan Departemen Kehakiman, sementara ditahun 1982 penegasan itu ditambah dengan penganturan komposisi pejabat HCJP. Konstitusi tahun 1982 secara tegas menyebutkan bahwa Menteri Kehakiman dan Wakilnya merupakan 2 diantara 7 anggota HCJP. Sisanya adalah orang-orang yang berasal dari Pengadilan Kasasi Peradilan Umum dan Dewan Negara Peradilan Administrasi yang dipilih untuk menjabat selama jangka waktu 4 tahun. Bahkan Menteri Kehakiman dan Wakilnya, tak tanggung-tanggung langsung menjabat sebagai Pimpinan HCJP dan anggota *ex officio*.²²

²¹ Servet Saglam, "The Turkish High Council Of Judges And Prosecutors In The Context Of Judicial Independence And Accountability", *Law & Justice Review*, Volume: I. hlm. 191.

²² According to the 1982 Constitution, the HSYK consisted of 7 members. The Minister of Justice was the President of the Council. The Undersecretary of the Ministry of Justice was an *ex-officio* member of the High Council. The other 5 members were elected for a period of four years from the Court of

Selama bertahun-tahun praktek HCJP seperti di atas berlangsung membuat para hakim, politisi, dan sarjana di Turki tidak puas terhadap terhadap struktur dan implementasinya, sehingga membuat para hakim, politisi, dan sarjana ini mengkritik dan menginginkan ada perubahan. Barulah ditahun 2010 perjuangan tersebut membuahkan hasil. Melalui perubahan konstitusi, HCJP diatur lebih mandiri dan akuntabel.²³ Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya UU No. 6807 tahun 2010 tentang HCJP di Turki.

Salah satu poin yang diatur dalam UU tersebut dan menggambarkan adanya perubahan HCJP yang tadinya tidak independen menjadi independen adalah penetapan HCJP sebagai institusi yang secara administratif dan finansial independen, serta sekretariat internal dilaksanakan sendiri, tidak lagi menjadi bagian Departemen Kehakiman.²⁴

Selain soal bentuk lembaga yang tadinya tidak independen karena berada di bawah Departemen Kehakiman menjadi independen, perubahan lainnya adalah jumlah anggota HCJP. Jika sebelumnya jumlah anggota HCJP adalah 7 kemudian menjadi 22 orang. Adapun komposisinya adalah sebagai berikut:

1. Presiden/Ketua HCJP adalah Menteri Kehakiman;
2. Wakil Ketua Menteri Kehakiman menjadi pejabat yang *ex officio* sebagai anggota HCJP;
3. 10 orang hakim dan jaksa yang dipilih dari hakim dan jaksa yang terbaik pengadilan dan jaksa tingkat pertama;
4. Tiga orang dari pengadilan kasasi peradilan umum;
5. Dua orang dari pengadilan kasasi peradilan administrasi;
6. Satu orang dari *the Plenary Session of the Turkish Justice Academy*;
7. Empat orang merupakan para sarjana yang memiliki keahlian hukum dan pengacara yang dipilih oleh Presiden.²⁵

Cassation and the Council of State (terjemahannya: Berdasarkan Konstitusi 1982, HSYK/HCJP terdiri dari 7 anggota. Menteri Kehakiman adalah Presidennya. Wakil Menteri Kehakiman adalah anggota *ex-officio* dari Dewan Tinggi. Lima anggota lainnya dipilih untuk jangka waktu empat tahun dari Pengadilan Kasasi dan Dewan Negara. *Ibid.* hlm. 192.

²³ *Ibid*, hlm. 192-193.

²⁴ *Ibid*, hlm. 204.

²⁵ *Ibid*, hlm. 203.

Tabel 2. Beberapa Perubahan HCJP

No	Sebelum	Sesudah
1	Tidak ada pengaturan UU No. 6807 tahun 2010, UU yang mengatur HCJP secara khusus	Terdapat UU No. 6807 tahun 2010 yang mengatur HCJP secara khusus
2	Sifat otonom/independen HCJP: a. menjadi bagian dari Departemen Kehakiman; b. tidak memiliki gedung sendiri, masih menjadi satu bagian dalam gedung yang ditempati Departemen Kehakiman; c. tidak memiliki anggaran sendiri secara otonom.	Sifat otonom/independen HCJP: a. sepenuhnya dipisahkan dari struktur Departemen Kehakiman. HCJP menjadi lembaga yang independen dan otonom; b. telah memiliki gedung sendiri yang terpisah dari Departemen Kehakiman; c. telah memiliki anggaran sendiri yang terpisah dari Departemen Kehakiman.
3	Jumlah anggota HCJP adalah 7 orang.	Jumlah anggota HCJP menjadi 22 orang.
4	Komposisinya Pimpinan dan anggota HCJP: a. Menteri Kehakiman sebagai Ketua; b. Wakil Menteri Kehakiman sebagai anggota yang <i>ex officio</i> ; c. Sisanya, 5 orang adalah orang-orang yang berasal dari Pengadilan Kasasi Peradilan Umum dan Dewan Negara Peradilan Administratise yang dipilih untuk menjabat selama jangka waktu 4 tahun.	Komposisinya: a. Presiden/Ketua HCJP adalah Menteri Kehakiman; b. Wakil Ketua Menteri Kehakiman menjadi pejabat yang <i>ex officio</i> sebagai anggota HCJP; c. 10 orang hakim dan jaksa yang dipilih dari hakim dan jaksa yang terbaik pengadilan dan jaksa tingkat pertama; d. Tiga orang dari pengadilan kasasi peradilan umum; e. Dua orang dari pengadilan kasasi peradilan administrasi; f. Satu orang dari <i>the Plenary Session of the Turkish Justice Academy</i> ; g. Empat orang merupakan para sarjana yang memiliki keahlian hukum dan pengacara yang dipilih oleh Presiden.

Untuk konteks Indonesia, saat ini lembaga sejenis HCJP sudah ada, yang dikenal dengan sebutan Komisi Yudisial (KY). Lembaga ini secara kelembagaan atau cikal bakalnya mulai dinormakan sejak tahun 1999. Kenapa dikatakan demikian? Dikarenakan dengan adanya fakta pengalihan beberapa fungsi yang tadinya berada di Departemen Kehakiman ke MA muncul kekhawatiran adanya *abuse of power* dari lembaga MA. Hal inipun yang membuat pembuat UU No. 35/1999 memasukkan materi *check and balances* dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH → cikal bakal KY) ke dalam penjelasan umum UU No. 35/1999. Lebih detailnya adalah sebagai berikut untuk meningkatkan *checks and balances* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim (DKH → cikal bakal KY) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.

Selanjutnya dalam hal pengaturan teknis keberadaan KY, pada tahun 2004, tiga tahun pasca amandemen ketiga UUD 1945 akhirnya dibentuklah UU KY (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Kemudian dikarenakan *judicial review* ditahun 2006, pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 18/2011) UU tersebut mengalami perubahan di beberapa bagian, khususnya pengawasan. Hal ini tentu menjadi penting, dikarenakan pengaturan teknis dan detail dari wewenang dan kelembagaan KY yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 sudah ada sehingga memperjelas pelaksanaan wewenang dan tugas KY.

Apabila diperhatikan lebih seksama lagi, dengan adanya UU turunan dari UUD 1945, yaitu UU No. 22/2004 dan UU No. 18/2011 mempermudah KY dalam bekerja. Hal ini dikarenakan dalam pengaturan kedua UU tersebut juga diatur mengenai:

- a. Sifat otonom atau independen dari KY:
 - 1) Pasal 2 yang intinya berbunyi KY lembaga negara yang bersifat mandiri;
 - 2) Pasal 9, anggaran KY dibebankan pada APBN. Yang penting di sini adalah meski dibebankan dalam APBN, tapi dalam pasal ini dengan jelas dan tegas disebutkan anggaran KY. Artinya KY secara lembaga punya anggaran sendiri, terpisah dari lembaga kekuasaan kehakiman dan eksekutif;
 - 3) Pasal 11 ayat (1), KY dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh sekteraris jenderal, artinya bukan bagian dari pemerintah atau di bawah kementerian, dan sekretariat MA;

b. Jumlah dan komposisi anggota:

- 1) Pasal 6 ayat (1) mengatur jumlah anggota KY yaitu 7 (tujuh) orang;
 - a) Pasal 6 ayat (3), komposisinya terdiri atas: (a) 2 mantan hakim; (b) 2 praktisi hukum; (c) 2 akademisi hukum; dan (d) 1 anggota masyarakat.

c. Wewenang dan tugas:

- 1) Wewenang KY diatur dalam Pasal 13, yang berisikan:
 - a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
 - b) Menjaga dan menegakkan kehoratan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
 - c) Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan MA;
 - d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
- 2) Tugas-tugas diatur dalam Pasal 20, yang intinya berisikan:
 - a) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b) Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
 - c) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
 - d) Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka secara garis besar ada banyak kesamaan antara Turki dan Indonesia dalam hal manajemen hakim. Mulai dari wewenang dan tugasnya, yang tidak hanya merekrut hakim, tapi juga pelatihan dan pengawasan. Bedanya dalam hal ini adalah KY Indonesia tidak ada wewenang dan tugas promosi dan mutasi hakim.

Hal yang sama lainnya adalah sifat independen dan otonom lembaga, termasuk dengan gedung dan keuangan. Terakhir adalah pengaturan dalam bentuk UU sebagai bentuk teknis pelaksanaan dari isi materi konstitusi. Sementara itu hal yang berbeda adalah soal jumlah dan komposisi anggota. Untuk lebih jelasnya berikut tabel yang menggambarkannya:

Tabel 3. Perbandingan Manajemen Hakim Turki dan Indonesia

No	Aspek	Turki	Indonesia
1	Pengaturan dalam konstitusi	Dalam Bab III, bab kekuasaan kehakiman	Dalam Bab IX, bab kekuasaan kehakiman
2	pengaturan melalui UU	Terdapat UU No. 6807 tahun 2010 yang mengatur HCJP secara khusus	Terdapat UU No. 22/2004 dan UU No. 18/2011 yang mengatur KY secara khusus
3	Sifat independen lembaga	HCJP sepenuhnya dipisahkan dari struktur Departemen Kehakiman. HCJP menjadi lembaga yang independen dan otonom.	a. KY lembaga negara yang bersifat mandiri; b. KY dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh sekteraris jenderal, artinya bukan bagian dari pemerintah atau di bawah kementerian, dan sekretariat MA.
4	Wewenang dan tugas	merekrut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim	Merekrut/menyeleksi hakim agung, melaksanakan pelatihan, mengupayakan kesejahteraan hakim dan pengawasan.
5	Jumlah dan komposisi anggota	a. Jumlahnya 22 orang; b. Komposisinya: 1) Presiden/Ketua HCJP adalah Menteri Kehakiman; 2) Wakil Ketua Menteri Kehakiman menjadi pejabat yang <i>ex officio</i> sebagai anggota HCJP; 3) 10 orang hakim dan jaksa yang dipilih dari	a. Jumlahnya 7 orang; b. Komposisinya: 1) 2 mantan hakim; 2) 2 praktisi hukum; 3) 2 akademisi hukum; dan 4) 1 anggota masyarakat.

- hakim dan jaksa yang terbaik pengadilan dan jaksa tingkat pertama;
- 4) Tiga orang dari pengadilan kasasi peradilan umum;
 - 5) Dua orang dari pengadilan kasasi peradilan administrasi;
 - 6) Satu orang dari *the Plenary Session of the Turkish Justice Academy*;
 - 7) Empat orang merupakan para sarjana yang memiliki keahlian hukum dan pengacara yang dipilih oleh Presiden.

Jika memperhatikan tabel di atas, terdapat satu hal yang menarik, yaitu independensi dari HCJP. Lembaga ini meskipun diketuai oleh Menteri Kehakiman dan tugas-tugasnya merekrut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim, tidak berarti bahwa lembaga ini bisa dengan mudah diintervensi, bahkan termasuk Ketuanya. Artinya adalah ada komitmen dari Turki bahwa jabatan itu bukan berarti membuat pejabatnya bertindak sewenang-wenang. Karena penegakan prinsip yaitu prinsip independensi itu merupakan hal utama.

CONCLUSION

Lembaga kekuasaan kehakiman di Turki dan Indonesia merupakan lembaga yang independen, yang tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain, dan sama-sama diatur dalam konstitusi, khususnya bab kekuasaan kehakiman; Sejarah reformasi dalam pelaksanaan fungsi manajemen hakim di Turki dan Indonesia berbeda. Jika di Turki dilakukan dengan memisahkannya dari lembaga eksekutif dengan membentuk

lembaga HCJP, sementara di Indonesia dilakukan dengan cara disatukan ke lembaga kekuasaan kehakiman.

Di Turki manajemen hakim seperti rekrutmen, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin dilaksanakan oleh lembaga lain yang disebut HCJP, sementara di Indonesia manajemen hakim dilaksanakan oleh MA. Walaupun KY punya tugas dalam kaitannya dengan manajemen jabatan hakim, hanya dalam kaitan pelatihan dan pengawasan; Pengaturan keberadaan HCJP dan KY ternyata memiliki kesamaan, yaitu sama-sama diatur dalam konstitusi, khususnya bab kekuasaan kehakiman, dan juga sama-sama dibuatkan aturan teknis tersendiri untuk mempermudah pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Pengaturan keberadaan dan wewenang MA maupun HCJP/KY di Turki dan Indonesia berada di bab yang sama dalam konstitusi di Turki; Jumlah dan komposisi anggota HCJP dan KY berbeda; Meski HCJP diketuai oleh Menteri Kehakiman, bukan berarti bahwa jabatan itu bisa dengan mudah mengintervensi HCJP. Dikarenakan di Turki memegang dengan baik prinsip independensi dari lembaga

REFERENCES

- Abdullah, Mustafa. *Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim*, makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh BPHN dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 24-27 April 2007.
- Garoupa, Nuno dan Tom Ginsburg, 2008, *Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence*, Chicago: University of Chicago Law School.
- Harijanti, Susi Dwi Harijanti. (2009). *Membangun Independensi dan Akuntabilitas Hakim serta MA*. Dalam Jurnal Hukum Pantarei Vol. 1. Nomor 3.
- Hermansyah. (2015). *Sistem Pengawasan dan Penegakan Etika Hakim di Turki* dalam Bunga Rampai Berjudul *Menggagas Peradilan Etik, di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Laporan Tahunan 2016*. Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*, cet. II. Jakarta: Kencana Pranda Media Group.
- Okur, Ibrahim. *Independence and Integrity*, Proceeding of The Regional Seminar, Istanbul, The Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia Turkey, 28-29 June 2012.
- Rahardjo, Satjipto, "Perang di balik Toga Hakim" dalam buku: *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006. Dikutip dari Sidharta (dkk), *Penerapan dan*

Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2011.

Rosari, Maria dan Fransisco Rasarians Enga Geken. (2017). *Kiprah 12 Tahun Komisi Yudisial: Kerja Bersama Untuk Peradilan Bersih*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Saglam, Servet. *The Turkish High Council Of Judges And Prosecutors In The Context Of Judicial Independence And Accountability*. *Law & Justice Review*, Volume: I. 2013.

Saleh, Imam Anshori, *Komisi Yudisial dan Fungsi pengawasan Hakim*, Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC-Terpadu) Angkatan VI Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia. Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA-RI, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, 31 Maret 2011.

Sunggono, Bambang. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sifiris, Ronli. "Weighing Judicial Independence against Judicial Accountability: Do the Scales of the International Criminal Court Balance? (2008), *Chi Kent. J. Int' & Comp. L* 88, http://www.kentlaw.edu?jid/articles/spring2008/sifris_accountability.pdf,

Sirajuddin. *Format Kekuasaan Kehakiman Dalam Perubahan Lanjutan Konstitusi*. Dalam *Jurnal Legality* Vo. 20. No. 2. 2013. Diakses pada tanggal 1 April 2018 http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/1537/1639_umm_scientific_journal.pdf

UHAMER (*International Law Reserach Center*). *The Judicial System of Turkey And Organisation of The Ministry of Justice*. Diakses pada tanggal 18 Maret 2018 dari http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/THE_JUDICIAL_SYSTEM_OF_TURKEY_AND_ORGANISATION_OF_THE_MINISTRY_OF_JUSTICE.pdf.

Legal Vice Presidency The World Bank. (2002). *Legal ang Judicial Reform, Observations, Experience, and Approach oh The Legal Vice Presidency*.

Disarikan dari HCJP, *Report on The Turkish High Council of Judges and Public Prosecutors: Assessment of Its Initial Track Record of Operation*, di download melalui website <http://www.hcjp.gov.tr/news/t-giegerich-degerlendirmeraporu-English.pdf>.

Komisi Yudisial. (2012). *Laporan Kunjungan ke Korea Selatan dan Turki*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.